



P U T U S A N

Nomor 634/ Pid.Sus / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Eko Riswanto;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 20 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Gusti, RT 007/RW 015, Desa Penjagalan,
Kec. Penjaringan, Kab. Jakarta Utara, Propinsi DKI
Jakarta;
Alamat Sementara : Jalan. Sandat V No. 47 A,
Br. Mekar Buana, Kel. Daging Puri kaja, kec.
Denpasar Timur Kota Denpasar;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016;
8. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama ALOCIUS SAMOSIR, SH dan PURNOMO SUSANTO, SH. Advokat dan Konsultan hukum dari kantor Bantuan Hukum (LBH) SOL JUSTITIAE yang beralamat di jalan Raya Bay Pas Ngurah Rai No. 63 X Siligita Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, Propinsi Bali berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO RISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir kapsul warna hijau kuning didalamnya berisi serbuk warna merah Narkotika golongan I Jenis Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 1,46 gram;
- 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna hijau didalamnya berisi serbuk warna merah narkotika golongan I dengan berat bersih keseluruhan 5,04 gram (berat kotor 9,24 gram);
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna biru muda Hitam,
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam biru merk rip curl,
- 1 (satu) buah kotak permen ricola,
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan CARVE,
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembacaan surat pembelaan (Pleidoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2016 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak yang masih kecil;



Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-549/DENPA/06/2016, tanggal 25 Juli 2016, yang bunyinya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa terdakwa EKO RISWANTO pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2016 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Imam Bonjol gang, Nyuh Sudamala banjar tenteng, Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar barat, kota Denpasar, yang *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di bulan Januari 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa ditelfon oleh sdr. Ade Setiawan (DPO) yang intinya menawarkan Vitamin obat stress atau narkotika Jenis Ekstasi/inex, kalau perbutir harganya Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau membeli 70 (lima puluh) butir harganya bisa kurang Yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pada waktu itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, dan kalau dibayar secara mengangsur baru terdakwa membelinya, dijawab oleh sdr. ADE SETIAWAN (DPO) boleh di cicil, kemudian satu hari berikutnya terdakwa ditelfon bahwa barangnya dalam artian kapsul telah ditaruh di Jalan Imam Bonjol dekat deler Asaparis masuk gang ada tiang listrik dibawahnya ada batu kali dan dibawahnya batu ditaruh barangnya, lalu setelah terdakwa menerima telfon tersebut terdakwa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alamat yang diberikan, kemudian setelah terdakwa cek ternyata benar dibawah batu kali ada plastic warna hitam, terdakwa yakin bahwa itu barangnya lalu terdakwa ambil dipegang dengan tangan kiri, kemudian terdakwa menuju ke tempat kosnya di jalan Imam Bonjol, gang Nyuh Sudamala Banjar Tenteng, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sampai ditempat kos plastic warna hitam dibuka berisi 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kapsul warna kuning hijau setelah terdakwa hitung berisi 70 (tujuh puluh) butir pil kapsul yang diduga didalamnya berisi inek selanjutnya terdakwa gunakan 1 (satu) butir ketika terdakwa stress dan telah habis kurang lebih 13 (tiga belas) butir, lalu pembayarannya terdakwa bayar lewat transfer dengan diberikan Nomor rekening oleh sdr. ADE SETIAWAN (DPO) sebanyak tiga kali bayar dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian pil kapsul yang berisikan ekstasi/inek tersebut juga sudah dikasikan kepada sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI Alias MELAN main ke kos terdakwa, sehingga dari bulan Januari 2016 sampai dengan awal bulan Februari 2016 terdakwa sudah mengasikan kurang lebih 15 (lima belas) kapsul yang berisikan ekstasi/inek kepada sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira jam 23.30 wita ketika terdakwa pulang dari jawa kemudian menuju kosnya di jl. Imam Bonjol Gg.Nyuh Sudamala Br. Tenteng Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar barat, Kota Denpasar, saat tiba di Kos terdakwa melihat sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN (penuntutan dalam perkara terpisah) bersama sdri. PUTU PRAMESTHI SARADEWI (pacar terdakwa) kemudian terdakwa membuka lemari untuk menaruh pakaian lalu membuka laci lemari untuk melihat kapsul yang berisikan ekstasi/inek yang terdakwa beli tersebut sudah ada yang penyok-penyok, kemudian kurang lebih sekira 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning berisi serbuk ekstasi/inek tersebut disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikosnya di jalan Merpati Gg.X No. 49 br. Manut Negara Desa Tegal kerta Kec.

Denpasar Barat Kota Denpasar;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2016, sekira jam 16.00 wita di Jl. Marlboro Br. Buagan Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat (depan supermarket SE) sdr. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada saat menunggu pembeli Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut yang bernama sdr. OGIM (DPO), kemudian yang mana aparat kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdr. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN sering mengedarkan narkotika, sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap sdr. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam Hp merk Nokia warna biru miliknya, lalu 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek ditemukan didalam kota permen ricola, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah sdr. PUTU SUCI TERISNA DEWI alias MELAN di jalan Merpati Gg. X No. 49 Br.Manut Negara Desa Tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, ditemukan dibawah meja kecil didalam kamarnya 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam Kantong kain warna Hitam.
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap kepemilikan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam kantong kain berwarna hitam tersebut, kemudian setelah ditanyakan kepada sdr. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN dan mengaku bahwa 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek tersebut adalah milik terdakwa EKO RISWANTO alias RENDI yang dititipkan kepada sdr. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN untuk disimpan sementara karena terdakwa akan pindah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/kos, selanjutnya sekira jam 17.00 wita dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos sdr..... (pacar terdakwa) di jalan Sandat V No. 47 A Banjar Mekar Buana Kel. Dangin Puri kaja Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian ditanyakan atas kepemilikan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam kantong kain warna hitam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang dititipkan kepada sdri.PUTU SUCI TERISNA DEWI alias MELAN, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 160/NNF/2016 pada hari senin tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si mengetahui kepala Lab Forensik Cab. Denpasar Ir.KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa barang bukti nomor :0783A/2016/NF,0783B/2016/NNF, 0784/2016/NF dan 0785A/2016/NF s/d 0785 E/2016/NF berupa kapsul warna kuning hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang bukti Nomor: 0786/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi/inex tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EKO RISWANTO pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian dalam dakwaan kesatu diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di bulan januari 2016 sekira pukul 19.00 wita terdakwa ditelfon oleh sdr. Ade Setiawan (DPO) yang intinya menawarkan Vitamin obat stress atau narkotika Jenis Ekstasi/inex, kalau perbutir harganya Rp. 150.000,- (dua ratus ribu rupiah) kalau membeli 70 (lima puluh) butir harganya bisa kurang Yaitu Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), pada waktu itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, dan kalau dibayar secara mengangsur baru terdakwa membelinya, dijawab oleh sdr. ADE SETIAWAN (DPO) boleh di cicil, kemudian satu hari berikutnya terdakwa ditelfon bahwa barangnya dalam artian kapsul telah ditaruh di jalan Imam bonjol dekat deler Asaparis masuk gang ada tiang listrik dibawahnya ada batu kali dan dibawahnya batu ditaruh barangnya, lalu setelah terdakwa menerima telfon tersebut terdakwa menuju sesuai dengan alamat yang diberikan, kemudian setelah terdakwa cek ternyata benar dibawah batu kali ada plastic warna hitam, terdakwa yakin bahwa itu barangnya lalu terdakwa ambil dipegang dengan tangan kiri, kemudian terdakwa menuju ke tempat kosnya di jalan Imam Bonjol, gang Nyuh Sudamala Banjar Tenteng, Desa Pemecutan Kelod, kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sampai ditempat kos plastic warna hitam dibuka berisi 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi kapsul warna kuning hijau setelah terdakwa hitung berisi 70 (tujuh puluh) butir pil kapsul yang diduga didalamnya berisi inex selanjutnya terdakwa gunakan 1 (satu) butir) ketika terdakwa stress dan telah habis kurang lebih 13 (tiga belas) butir, lalu pembayarannya terdakwa bayar lewat transfer dengan diberikan Nomor rekening oleh sdr. ADE SETIAWAN (DPO) sebanyak tiga kali bayar dengan total Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pil kapsul yang berisikan ekstasi/inek tersebut juga sudah dikasikan kepada sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI Alias MELAN main ke kos terdakwa, sehingga dari bulan Januari 2016 sampai dengan awal bulan Februari 2016 terdakwa sudah mengasikan kurang lebih 15 (lima belas) kapsul yang berisikan ekstasi/inek kepada sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN;

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekira jam 23.30 wita ketika terdakwa pulang dari jawa kemudian menuju kosnya di jl. Imam Bonjol Gg.Nyuh Sudamala Br. Tenteng Desa Pemecutan Kelod Kec. Denpasar barat, Kota Denpasar, saat tiba di Kos terdakwa melihat sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN (penuntutan dalam perkara terpisah) bersama sdri. PUTU PRAMESTHI SARADEWI (pacar terdakwa) kemudian terdakwa membuka lemari untuk menaruh pakaian lalu membuka laci lemari untuk melihat kapsul yang berisikan ekstasi/inek yang terdakwa beli tersebut sudah ada yang penyok-penyok, kemudian kurang lebih sekira 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna hijau kuning berisi serbuk ekstasi/inek tersebut disimpan dikosnya di jalan Merpati Gg.X No. 49 br.Manut Negara Desa Tegal kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 18 januari 2016, sekira jam 16.00 wita di jl. Marlboro Br. Buagan Desa Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat (depan supermarket SE) sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada saat menunggu pembeli Narkotika jenis ekstasi/inek tersebut yang bernama sdr. OGIM (DPO), kemudian yang mana aparat kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN sering mengedarkan narkotika, sehingga kemudian setelah dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan terhadap sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam Hp merk Nokia warna biru miliknya, lalu 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek ditemukan didalam kota permen ricola, selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah sdri. PUTU SUCI TERISNA DEWI alias MELAN di jalan Merpati Gg. X No. 49 Br.Manut Negara Desa tegal Kerta Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, ditemukan dibawah meja kecil didalam kamarnya 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam Kantong kain warna Hitam.

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan penyidikan terhadap kepemilikan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam kantong kain berwarna hitam tersebut, kemudian setelah ditanyakan kepada sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN dan mengaku bahwa 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek tersebut adalah milik terdakwa EKO RISWANTO alias RENDI yang dititipkan kepada sdri. PUTU SUCI TRISNA DEWI alias MELAN untuk disimpan sementara karena terdakwa akan pindah rumah/kos, selanjutnya sekira jam 17.00 wita dari pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Kos sdr..... (pacar terdakwa) di jalan Sandat V No. 47 A Banjar Mekar Buana Kel. Dangin Puri kaja Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian ditanyakan atas kepemilikan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning didalamnya berisikan serbuk ekstasi/inek didalam kantong kain warna hitam tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa yang dititipkan kepada sdri.PUTU SUCI TERISNA DEWI alias MELAN, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab: 160/NNF/2016 pada hari senin tanggal 22 Pebruari 2016 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si mengetahui kepala Lab Forensik Cab. Denpasar Ir.KOESNADI, M.Si. menerangkan bahwa barang bukti nomor :0783A/2016/NF,0783B/2016/NNF, 0784/2016/NF dan 0785A/2016/NF s/d 0785 E/2016/NF berupa kapsul warna kuning hijau seperti tersebut diatas adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang bukti Nomor: 0786/2016/NF berupa cairan warna kuning/Urine terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan / atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi/inex tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan/Eksepsi tertanggal 18 Agustus 2016, eksepsi mana Oleh penuntut umum telah diajukan pendapat (replik) tertanggal 25 September 2016;

Menimbang, bahwa setelah mendengar eksepsi dan selanjutnya pendapat dari Penuntut umum tersebut, kemudian Eksepsi/keberatan mana oleh Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela tertanggal 1 September 2016 pada pokoknya : Menyatakan keberatan/eksepsi Penasehat Hukum terdakwa ditolak seluruhnya dan menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan Pekara pidana atas nama Terdakwa Eko Riswanto tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT GATRA ADNYANA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Ni Putu Suci Trisna dewi pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan Marlboro, Banjar buagan, Desa dauh Puri Kauh, kecamatan Denpasar Barat depan supermarket SE;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Ni Putu suci Trisna Dewi oleh karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ni Putu suci Trisna Dewi sering mengedarkan narkoba jenis kapsul tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan serta setelah diketahui identitasnya maka pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 14.15 wita dilakukan pengamatan di seputaran jalan Marlboro dan sekitar pukul 16.00 wita tim melihat seorang wanita yang sesuai dengan cirri-ciri dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu saksi mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi dalam satu plastic klip bening, dan 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning yang berisi serbuk ekstasi/inek di dalam kotak permen Ricola dan satu 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Ni Putu suci Trisna Dewi di jalan Merpati Gg. X No. 49 dan dari tempat tersebut ditemukan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek dan 2 bendel plastic klip kosong di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong kain berwarna hitam yang diletakkan dibawah meja kecil di dalam kamar milik Ni Putu Suci Trisna Dewi;

- Bahwa saksi sempat menanyakan 15 (lima belas) kapsul kepada Ni Putu Suci Trisna Dewi berasal dari mana dan dikatakan didapat dari Eko Riswanto (terdakwa), sedangkan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi mengatakan milik dari terdakwa Eko Riswanto;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi bahwa 15 (lima belas) butir kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi di dapatkan dari terdakwa Eko riswanto secara bertahap sejak dari bulan Januari 2016 sampai dengan februari 2016, untuk dikonsumsi sendiri, namun oleh saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi digunakan sedikit dari isi kapsul tersebut dan sisanya disimpan.
- Bahwa menurut saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi, kapsul sebanyak 42 (empat puluh dua butir tersebut dititipkan oleh terdakwa Eko Riswanto pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di kos milik terdakwa di jalan Imam Bonjol karena terdakwa akan pindah kos;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi berhasil menangkap saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi, dan dari hasil Pengembangan bahwa 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul berwarna kuning hijau yang didalamnya berisi serbuk ekstasi berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi pergi mencari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditemukan di jalan sandat di kos milik pacar terdakwa, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan 57 (lima Puluh tujuh) kapsul tersebut terdakwa mengakui membeli dari Ade Setiawan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, dengan harga per butirnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan juga kepada terdakwa bahwa benar terdakwa menitipkan sebanyak 42 (empat puluh dua) butir kapsul berisi serbuk ekstasi tersebut kepada Ni Putu Suci Trisna Dewi (saksi) pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wita di tempat kos terdakwa yang lama di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Imam Bonjol untuk dibawa sementara oleh Ni Putu Suci Trisna Dewi alias Melan (saksi);

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 70 kapsul berisi serbuk ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk penghilang stress karena permasalahan rumah tangga terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan kekerasan, paksaan, ataupun melakukan intimidasi kepada terdakwa;
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah, yakni: pada saat ditangkap petugas tidak menunjukkan surat penangkapan, pada saat di tempat kos Sarah (pacar terdakwa) di jalan Sandat tidak ditunjukkan barang bukti berupa 52 (lima puluh dua) butir kapsul yang berisi serbuk ekstasi, dan pada saat setelah dari tempat kos pacar terdakwa di jalan sandat petugas berhenti lama dan ada interogasi lama dan saat itu dilakukan kekerasan terhadap terdakwa;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi membantah dan menyatakan tetap pada keterangannya yakni ada surat penangkapan, ada membawa 57 (lima Puluh tujuh) butir barang bukti yang ditunjukan di tempat Sarah di Jalan Sandat , dan tidak ada paksaan, tekanan maupun siksaan terhadap terdakwa;

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula;

2. Saksi I WAYAN BUDIANA

- Bahwa Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi Ni Putu Suci Trisna dewi pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di jalan Marlboro, Banjar buagan, Desa dauh Puri Kauh, kecamatan Denpasar Barat depan supermarket SE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim, termasuk bersama dengan rekan saksi yang bernama I Ketut Gatra Adnyana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Ni Putu suci Trisna Dewi oleh karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ni Putu suci Trisna Dewi sering mengedarkan narkoba jenis kapsul tersebut, dan setelah melakukan penyelidikan serta setelah diketahui identitasnya maka pada hari kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 14.15 wita dilakukan pengamatan di seputaran jalan Marlboro dan sekitar pukul 16.00 wita tim melihat seorang wanita yang sesuai dengan cirri-ciri dan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan dan saat itu saksi mendapatkan barang bukti berupa 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi dalam satu plastic klip bening, dan 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning yang berisi serbuk ekstasi/inek di dalam kotak permen Ricola dan satu 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Ni Putu suci Trisna Dewi di jalan Merpati Gg. X No. 49 dan dari tempat tersebut ditemukan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek dan 2 bendel plastic klip kosong di dalam kantong kain berwarna hitam yang diletakkan dibawah meja kecil di dalam kamar milik Ni Putu Suci Trisna Dewi;
- Bahwa saksi sempat menanyakan 15 (lima belas) kapsul kepada Ni Putu Suci Trisna Dewi berasal dari mana dan dikatakan didapat dari Eko Riswanto (terdakwa), sedangkan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi mengatakan milik dari terdakwa Eko Riswanto;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi bahwa 15 (lima belas) butir kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi di dapatkan dari terdakwa Eko riswanto secara bertahap sejak dari bulan Januari 2016 sampai dengan februari 2016, untuk dikonsumsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun oleh saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi digunakan sedikit dari isi kapsul tersebut dan sisanya disimpan.

- Bahwa menurut saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi, kapsul sebanyak 42 (empat puluh dua) butir tersebut dititipkan oleh terdakwa Eko Riswanto pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di kos milik terdakwa di jalan Imam Bonjol karena terdakwa akan pindah kos;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi berhasil menangkap saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi, dan dari hasil Pengembangan bahwa 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul berwarna kuning hijau yang didalamnya berisi serbuk ekstasi berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi pergi mencari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditemukan di jalan sandat di kos milik pacar terdakwa, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan 57 (lima puluh tujuh) kapsul tersebut terdakwa mengakui membeli dari Ade Setiawan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, dengan harga per butirnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ditanyakan juga kepada terdakwa bahwa benar terdakwa menitipkan sebanyak 42 (empat puluh dua) butir kapsul berisi serbuk ekstasi tersebut kepada Ni Putu Suci Trisna Dewi (saksi) pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar pukul 23.30 wita di tempat kos terdakwa yang lama di Jalan Imam Bonjol untuk dibawa sementara oleh Ni Putu Suci Trisna Dewi alias Melan (saksi);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 70 kapsul berisi serbuk ekstasi tersebut untuk dikonsumsi sendiri dengan tujuan untuk menghilangkan stress karena permasalahan rumah tangga terdakwa dengan istrinya;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melakukan kekerasan, paksaan, ataupun melakukan intimidasi kepada terdakwa;

Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang salah, yakni: pada saat ditangkap petugas tidak menunjukkan surat penangkapan, pada saat di tempat kos Sarah (pacar terdakwa) di jalan Sandat tidak ditunjukkan barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul yang berisi serbuk ekstasi, dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat setelah dari tempat kos pacar terdakwa di jalan sandat petugas berhenti lama dan ada interogasi lama dan saat itu dilakukan kekerasan terhadap terdakwa;

Bahwa atas tanggapan oleh terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya semula;

3. Saksi NI PUTU SUCI TRISNA DEWI:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, oleh karena pacar teman saksi yang bernama Sarah (Ni Putu Pramesthi Saradewi);
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi oleh polisi pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan Marlboro, di Banjar Buagan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, tepatnya di depan Supermarket SE;
- Bahwa ketika saksi ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tas yang saksi bawa selanjutnya ditemukan berupa 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi yang saksi teruh di dalam Hand phone merk Nokia warna Biru yang sudah rusak tidak ada baterainya, dan 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi yang diketemukan di dalam kotak permen ricola;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah saksi di jalan Merpati Desa Tegal Kertha dan petugas menemukan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi dan 2 bendel plastik klip kosong di dalam kantung kain berwarna hitam yang saksi letakkan dibawah meja kecil di di dalam kamar saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk membawa dan menyimpan 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul berwarna hijau kuning tersebut rencananya 5 (lima) butir akan saksi jual kepada teman saksi yang bernama Ogim dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kapsulnya, 10 (sepuluh) kapsul akan saksi pergunakan sendiri, sedangkan yang 42 (empat puluh dua) kapsul saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dititipkan saja oleh terdakwa pada saat terdakwa akan pindah tempat kos pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 bertempat di kos milik terdakwa di di jalan Imam Bonjol yang diketahui oleh pacar terdakwa yang bernama Sarah, yang selanjutnya saksi simpan di rumah saksi;

- Bahwa saksi mendapatkan 15 (lima belas) butir kapsul hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut dengan cara diberikan oleh terdakwa secara bertahap yang seharusnya bisa diberikan satu butir untuk saksi konsumsi sendiri dan sisanya saksi simpan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi RITA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang yang bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi, karena saksi pernah satu sel di Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ni Putu Suci Trisna Dewi untuk menyalin surat dari Ni Putu Suci Trisna Dewi dengan kertas kecil yang sudah berisi tulisan ke dalam kertas folio;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah memberikan kertas tersebut kepada saudari Ni Putu Suci Trisna Dewi;
- Bahwa saksi diberikan kertas tersebut pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di kamar sel Polresta Denpasar, dan saat itu Ni Putu Suci Trisna Dewi mengatakan jangan sampai diketahui oleh terdakwa jika saksi yang menulis/menyalin surat tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat mengenai surat yang saksi salin tersebut bahwa 57 (lima puluh tujuh) kapsul warna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi/ineks di dapat dari orang lain bukan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Ni Putu Suci Trisna Dewi tidak mau menulis surat tersebut dan menyuruh saksi yang menulisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

5. **Saksi PUTU PRAMESTHI SARADEWI**, dibacakan keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap polisi bersama dengan pacar saksi yang bernama Eko Riswanto pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 17.30 wita bertempat di kamar kos saksi di jalan Sandat V No. 47 Denpasar;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti terlarang yang diduga narkoba;
- Bahwa sebelumnya Eko Riswanto tersebut bertempat tinggal/kost di jalan Imam Bonjol Denpasar;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi memang melihat pacar saksi (Eko Riswanto) menyerahkan kain kantong warna hitam kepada teman saksi yang bernama Meilan di dalam kamar kost pada hari Kamis Tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam 23.30 wita, namun saksi tidak mengetahui apa isinya, saksi sempat bertanya kepada Eko Riswanto mengenai kain hitam yang diserahkan kepada saudara melan tersebut dan saat itu Eko Riswanto mengatakan Kapsul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Eko Riswanto menyerahkan kain yang berisi kapsul tersebut kepada saudara Melan;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di tempat kos pacar terdakwa di jalan Sandat V No. 47 A Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah menitipkan 42 (empat puluh dua) kapsul warna kuning hijau yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi/Inek kepada orang yang bernama Melan (Ni Putu Suci Trisna Dewi) pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekira pukul 23.30 wita bertempat di kost terdakwa di jalan Imam Bonjol Denpasar yang terdakwa tarus di dalam pembungkus tempat HP dari kain warna hitam;
- Bahwa terdakwa memberikan 42 (empat puluh dua) kapsul hijau kuning tersebut dengan tujuan untuk menitipkan saja kepada saudari Melan untuk dibawa/disimpan oleh karena terdakwa saat itu akan pindah tempat kost;
- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan ada yang melihat yakni pacar terdakwa yang bernama Putu Pramesti Sara Dewi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 42 (empat puluh dua) kapsul warna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut dari orang yang bernama Ade Setiawan dengan cara membeli pada sekitar bulan januari 2016, terdakwa dikirim sebanyak 70 (tujuh puluh) butir dengan harga per butirnya Rp. 100.000,-
- Bahwa terdakwa membeli 70 (tujuh puluh) kapsul tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan stress karena permasalahan rumah tangga terdakwa dengan istri terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 15 Februari 2016, sekitar pukul 12.30 begitu saksi sampai di Bali habis datang dari Jawa langsung ke tempat kos terdakwa di jalan Imam Bonjol, setelah sampai sudah ada pacar terdakwa dan Melan, selanjutnya terdakwa menitipkan/menyuruh Melan untuk membawa sementara 42 (empat puluh dua) kapsul kuning hijau yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi/ineks tersebut dan selanjutnya Melan pergi entah kemana;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2016 terdakwa hendak pindah kost ke tempat pacar terdakwa di Jalan Sandat Denpasar, selanjutnya sekitar Pukul 17.00 wita datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku petugas polisi dan menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti yang ditemukan, selanjutnya terdakwa di bawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polresta Denpasar selanjutnya di hadapan terdakwa diperlihatkan pembungkus HP kain warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip terdapat 42 (empat puluh dua) kapsul warna kuning hijau yang kepemilikannya setelah ditanya terdakwa mengakuinya sebagai miliknya yang dititipkan kepada saudari Melan;

- Bahwa terdakwa memiliki 70 (tujuh puluh) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut sebelumnya ditawarkan oleh lelaki yang bernama ade Setiawan dengan mengatakan kepada terdakwa mau obat penghilang stress, yang mana terdakwa sudah mengetahui bahwa Obat yang dimaksud penghilang stress oleh Ade Setiawan Tersebut adalah narkoba, Bahwa Ade setiawan tersebut terdakwa kenal ketika terdakwa berada dalam sel di Lapas Kerobokan bersama dengan Ade Setiawan yang saat itu terkait dengan masalah Narkoba, namun saat ini ade Setiawan sudah bebas;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam menguasai 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir kapsul warna hijau kuning didalamnya berisi serbuk warna merah Narkotika golongan I Jenis Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 1,46 gram;
- 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna hijau didalamnya berisi serbuk warna merah narkotika golongan I dengan berat bersih keseluruhan 5,04 gram (berat kotor 9,24 gram);
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna biru muda Hitam,
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam biru merk rip curl,
- 1 (satu) buah kotak permen ricola,
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan CARVE,
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal dari penangkapan saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi alias Melan oleh polisi pada tanggal 18 Pebruari 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di jalan Marlboro, di Banjar Buagan Desa Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat, tepatnya di depan Supermarket SE;
- Bahwa Benar ketika ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi bawa selanjutnya ditemukan berupa 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi yang saksi teruh di dalam Hand phone merk Nokia warna Biru yang sudah rusak tidak ada baterainya, dan 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi yang diketemukan di dalam kotak permen ricola;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi di jalan Merpati Desa Tegal Kertha dan petugas menemukan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi dan 2 bendel plastik klip kosong di dalam kantung kain berwarna hitam yang saksi letakkan dibawah meja kecil di di dalam kamar saksi;
- Bahwa banar maksud dan tujuan saksi untuk membawa dan menyimpan 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul berwarna hijau kuning tersebut rencananya 5 (lima) butir akan saksi jual kepada teman saksi yang bernama Ogim dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kapsulnya, 10 (sepuluh) kapsul akan saksi pergunakan sendiri, sedangkan yang 42 (empat puluh dua) kapsul saksi hanya ditiptikan saja oleh terdakwa pada saat terdakwa akan pindah tempat kos pada hari senin tanggal 15 Februari 2016 bertempat di kos milik terdakwa di di jalan Imam Bonjol yang diketahui oleh pacar terdakwa yang bernama Sarah, yang selanjutnya saksi simpan di rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa memiliki 70 (tujuh puluh) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut sebelumnya ditawarkan oleh lelaki yang bernama ade Setiawan dengan mengatakan kepada terdakwa mau obat penghilang stress, yang mana terdakwa sudah mengetahui bahwa Obat yang dimaksud penghilang stress oleh Ade Setiawan Tersebut adalah narkoba, Bahwa Ade setiawan tersebut terdakwa kenal ketika terdakwa berada dalam sel di Lapas Kerobokan bersama dengan Ade Setiawan yang saat itu terkait dengan masalah Narkoba, namun saat ini ade Setiawan sudah bebas;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin dalam menguasai 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang di dalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni kesatu pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum sifatnya alternative, maka majelis akan memilih dakwaan mana yang kira-kira paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni EKO RISWANTO hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah EKO RISWANTO;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa EKO RISWANTO adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yakni bahwa suatu perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan aturan/undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi polisi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Wayan Budiana yang menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan Supermaket Super Ekonomi (SE) di Jln. Marlboro, Denpasar Barat kota Denpasar, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi dalam satu plastic klip bening, dan 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning yang berisi serbuk ekstasi/inek di dalam kotak permen Ricola dan satu 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Wayan Budiana setelah melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan di tempat tinggal Ni Putu Suci Trisna Dewi di jalan Merpati Gg. X No. 49 dan dari tempat tersebut ditemukan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek dan 2 bendel plastic klip kosong di dalam kantong kain berwarna hitam yang diletakkan dibawah meja kecil di dalam kamar milik Ni Putu Suci Trisna Dewi;

Menimbang, bahwa setelah saksi tanyakan mengenai 15 (lima belas) kapsul kepada Ni Putu Suci Trisna Dewi berasal dari mana kemudian Perempuan Ni Putu Suci Trisna Dewi dikatakan didapat dari Eko Riswanto (terdakwa), sedangkan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik dari terdakwa Eko Riswanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi berhasil menangkap saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi, dan dari hasil Pengembangan bahwa 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul berwarna kuning hijau yang didalamnya berisi serbuk ekstasi berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi pergi mencari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditemukan di jalan sandat di kos milik pacar terdakwa, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan 57 (lima Puluh tujuh) kapsul tersebut terdakwa mengakui membeli dari Ade Setiawan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, dengan harga per butirnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan penguasaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) butir pil warna hijau kuning yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi serbuk ekstasi tersebut, yang mana terdakwa mengakui tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pasal inipun telah terbukti;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung element-element yang sifatnya alternative, sehingga apabila salah satu element terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah memenuhi unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi polisi Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Wayan Budiana menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di depan Supermaret Super Ekonomi (SE) di Jln. Marlboro, Denpasar Barat kota Denpasar, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap perempuan yang bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi tersebut ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi dalam satu plastic klip bening, dan 10 (sepuluh) kapsul berwarna hijau kuning yang berisi serbuk ekstasi/inek di dalam kotak permen Ricola dan satu 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ketut Gatra Adnyana dan I Wayan Budiana setelah melakukan penangkapan terhadap perempuan bernama Ni Putu Suci Trisna Dewi tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di tempat tinggal Ni Putu Suci Trisna Dewi di jalan Merpati Gg. X No. 49 dan dari tempat tersebut ditemukan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek dan 2 bendel plastic klip kosong di dalam kantong kain berwarna hitam yang diletakkan dibawah meja kecil di dalam kamar milik Ni Putu Suci Trisna Dewi;

Menimbang, bahwa setelah saksi tanyakan mengenai 15 (lima belas) kapsul kepada Ni Putu Suci Trisna Dewi berasal dari mana kemudian Perempuan Ni Putu Suci Trisna Dewi dikatakan didapat dari Eko Riswanto (terdakwa), sedangkan 42 (empat puluh dua) kapsul berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi serbuk ekstasi/inek saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi mengatakan milik dari terdakwa Eko Riswanto yang dititipkan kepada saksi di tempat kos milik terdakwa di Jalan Imam Bonjol Denpasar pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2016 oleh karena saat itu terdakwa akan pindah tempat kos;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi I Ketut Gatra Adnyana dan saksi I Wayan Budiana berhasil menangkap saksi Ni Putu Suci Trisna Dewi, dan dari hasil Pengembangan bahwa 57 (lima puluh tujuh) butir kapsul berwarna kuning hijau yang didalamnya berisi serbuk ekstasi berasal dari terdakwa, selanjutnya saksi pergi mencari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditemukan di jalan sandat di kos milik pacar terdakwa, dan setelah ditanyakan mengenai kepemilikan 57 (lima puluh tujuh) kapsul tersebut terdakwa mengakui membeli dari Ade Setiawan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir, dengan harga per butirnya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa mengakui bayar dengan total harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mengkonsumsi pil tersebut karena sebelumnya ditawarkan oleh teman terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa ada obat penghilang stress dan obat penghilang stress tersebut sudah diketahui oleh terdakwa yang merupakan narkoba, dan oleh karena terdakwa mengaku stress karena permasalahan rumah tangga dengan istri terdakwa sehingga terdakwa mengkonsumsi pil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) butir pil berwarna hijau kuning yang didalamnya berisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk ekstasi tersebut, setelah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium ternyata berat bersih keseluruhannya mencapai 6,5 gram dan benar Positif mengandung MDMA berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 160/NNF/2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pembelaan Penasehat hukum terdakwa terhadap tuntutan pidana Penuntut umum kepada terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang mana Majelis hakim memandang terlalu berat, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tepatnya sebagaimana yang akan dibacakan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana kepada terdakwa majelis hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang mana Majelis hakim memandang terlalu berat, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tepatnya sebagaimana yang akan dibacakan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggunga keluarga yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang lebih penting bahwa tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti berupa:

- 15 (lima belas) butir kapsul warna hijau kuning didalamnya berisi serbuk warna merah Narkotika golongan I Jenis Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 1,46 gram;
- 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna hijau didalamnya berisi serbuk warna merah narkotika golongan I dengan berat bersih keseluruhan 5,04 gram (berat kotor 9,24 gram);
- 1 (satu) buah HP Nokia Warna biru muda Hitam,
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam biru merk rip curl,
- 1 (satu) buah kotak permen ricola,
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan CARVE,
- 2 (dua) bendel plastic klip kosong.

Barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan, yang mana untuk selanjutnya terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 112 yata (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa EKO RISWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Eko Riswanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) butir kapsul warna hijau kuning didalamnya berisi serbuk warna merah Narkotika golongan I Jenis Ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 1,46 gram;
 - 42 (empat puluh dua) butir kapsul warna hijau didalamnya berisi serbuk warna merah narkotika golongan I dengan berat bersih keseluruhan 5,04 gram (berat kotor 9,24 gram);
 - 1 (satu) buah HP Nokia Warna biru muda Hitam,
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam biru merk rip curl,
 - 1 (satu) buah kotak permen ricola,
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam bertuliskan CARVE,
 - 2 (dua) bendel plastic klip kosong.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, Tanggal 28 Oktober 2016, oleh kami I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH. dan M. DJAELANI, SH. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUSTINI MULYANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh WAYAN BELA P. ATMAJA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dengan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I G.N. PARTHA BHARGAWA, SH.

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

M. DJAELANI, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUSTINI MULYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)